



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JAMAAH HAJI
KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa pembiayaan transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU**

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI DOMESTIK JAMAAH HAJI KOTA
KOTAMOBAGU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap pemeluk agama Islam yang mampu menunaikannya.
5. Penyelenggaraan Ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.
6. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Kota Kotamobagu yang telah mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Biaya Transportasi Domestik Haji adalah biaya yang disediakan bagi Jamaah Haji dari tempat pemberangkatan menuju Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke daerah asal, termasuk barang bawaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

9. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji adalah panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat daerah yang bertanggungjawab memberikan pelayanan perhajian mulai dari tahapan keberangkatan jamaah haji sampai kembali ke daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan transportasi domestik jamaah haji dimaksudkan untuk membantu dan meringankan sebagian beban biaya Jamaah Haji

Pasal 3

Pembiayaan transportasi domestik jamaah haji bertujuan untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

BAB III

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK

JAMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Pembiayaan transportasi domestik jamaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan transportasi sebagaimana pada ayat (1) berlaku bagi jamaah haji Kota Kotamobagu.
- (3) Pembiayaan transportasi sebagaimana pada ayat (1) berlaku hanya sekali pemberangkatan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan transportasi domestik jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya transportasi udara;
 - c. biaya transportasi laut;
 - d. Biaya sewa angkut barang (bagasi) jamaah haji
- (2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Transportasi bus dari Kotamobagu ke Asrama Haji Manado.
 - b. Transportasi bus dari Bandara Sam Ratulangi Manado ke Kota Kotamobagu.
- (3) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Biaya transportasi udara dari Manado ke Balikpapan.
 - b. Biaya transportasi udara dari Balikpapan ke Manado.
- (4) Biaya transportasi laut sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Biaya transportasi laut dari Bitung ke Balikpapan.
 - b. Biaya transportasi laut dari Balikpapan ke Bitung.
- (5) Biaya sewa angkut barang sebagaimana pada ayat (1) huruf d yaitu biaya dari Kotamobagu ke Manado dan dari Manado ke Kotamobagu.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan embarkasi jamaah haji, maka pembiayaan transportasi domestik jamaah haji menyesuaikan dengan embarkasi yang baru.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian biaya transportasi domestik jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan biaya transportasi domestik jamaah haji menjadi tanggung jawab Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kota Kotamobagu melalui

koordinasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Pengawasan pengelolaan biaya transportasi domestik jamaah haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pengelola biaya transportasi domestik jamaah haji harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Februari 2017

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU,**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Februari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,**

TAHLIS GALLANG, SIP, MM
Nip. 19730308 199311 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI
UTARA :

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JAMAAH HAJI
KOTA KOTAMOBAGU

I. UMUM

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut di daerah.

Sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, demikian pula sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, untuk transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal diatur dengan Peraturan Daerah.

Pembatasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, untuk daerah hanya dibatasi pada ruang lingkup transportasi. Karena jangan sampai terjadi tumpang tindih pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji itu. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji ada 3 (tiga) sumber, yaitu dari dana yang disetor oleh jamaah haji yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian *direcost* dan *indirecost*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, membuktikan daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan, kenyamanan dan perlindungan kepada Jamaah Haji, untuk itu perlu diatur Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji dengan Peraturan Daerah.

SM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

44

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 130

411